ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (*library resech*) dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik" . Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimana mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik?. 2) Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konflik internal ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar penyelesaian konflik internal partai. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai, serta buku-buku yang mengkaji dan membahas tentang penyelesaian konflik internal menurut undang-undang partai politik dan *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik disebutkan secara prosedural, jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka diselesaikan melalui jalur internal partai politik sesuai AD/ART partai tersebut, yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir apabila penyelesaian melalui jalur mahkamah partai politik mengalami kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan dalam *Fiqh Siyāsah* mahkamah partai politik disepadankan dengan majelis *syura* yang mana dalam surah Ali-Imran ayat 159, surah Al-Baqarah ayat 233 dan Asy-Syura ayat 38, dijelaskan secara terang-terangan adanya musyawarah. Sedangkan bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci. Hanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam hal ini melakukan musyarawah diperbolehkan secara berkala pada periode tertentu atau jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyelesaian sengketa partai politik secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi atas kedudukan mahkamah partai politik dalam undang-undang sehingga para pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan di mahkamah partai sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id